

# **STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA BANJARMASIN**

**SULISTIYONO PRATAMA**  
**NPM. 16.81.0056**

## **ABSTRAK**

Di wilayah yang jauh dari pantauan aparat khususnya Polri, mereka cenderung khususnya para pemakai jalan kurang mematuhi peraturan Perundangan tentang ketentuan pemakaian sabuk keselamatan bagi para pengemudi/penumpang bermotor roda empat atau lebih. Pengetahuan tentang lalu lintas sudah sering dilakukan di jajaran Polres melalui para petugas dalam memberikan penyuluhan baik kepada masyarakat maupun para pengemudi angkutan umum maupun pengemudi pribadi. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa budaya disiplin masyarakat Kota Banjarmasin dalam berkendara masih sangat kurang. Dasar pemikiran inilah yang membuat peneliti untuk mengambil kajian tentang budaya disiplin dalam berlalu lintas kendaraan roda dua di kota Banjarmasin. Bagaimanapun sempurna dan lengkapnya produk hukum yang mengatur tentang ketentuan pemakaian sabuk keselamatan tidak disertai dengan pemahaman isi dan makna dari Undang-Undang itu sendiri secara keseluruhan dan mendalami bagi masyarakat dan aparat Kepolisian sendiri, niscaya akan muncul kendala dan kesulitan dalam mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif; merupakan salah satu tipe atau operasionalisasi metode penelitian, yang menitikberatkan pada upaya mencari data di lapangan sebagai data primer. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif sosilogis, maka data primer ialah data yang didapat langsung di lapangan berupa hasil observasi dan data statistik pelanggaran sabuk.

Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin, Sosialisasi pengguna kendaraan roda 2 kepada para pelajar maupun masyarakat dan pemberian brosur dan stikker kepada para masyarakat pengguna kendaraan roda 4 masih. Faktor yang menghambat Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin salah satunya masih ada oknum kepolisian yang menyalagunakan kewenagannya sebagai penegak hukum sehingga hukum hanya dianggap masalah hukum dapat terselesaikan dengan uang. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat masih saja terus melakukan pelanggaran lalu lintas baik pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda. Sedangkan Faktor yang mendukung Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin salah satunya adalah peraturan yang berlaku untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu didukung dengan adanya sarana dan prasarana lalu lintas di jalan sehingga dapat menciptakan kelancaran berlalu lintas.

Kata Kunci : *Kedisiplinan, Berlalu Lintas, Kendaraan Bermotor*

## **PENDAHULUAN**

Di wilayah yang jauh dari pantauan aparat khususnya Polri, mereka cenderung khususnya para pemakai jalan kurang mematuhi peraturan Perundangan tentang ketentuan pemakaian sabuk keselamatan bagi para pengemudi/penumpang bermotor roda empat atau lebih. Menurut data dari Sat Lantas Polres Banjar bahwa pelanggar itu beralasan karena lupa memakai, karena daerah sepi atau karena perjalanan dekat, juga tidak kecepatan tinggi sehingga mereka mengambil tindakan yang dianggap praktis, padahal kejadian tersebut kalau dibiarkan terus menerus akan berakibat kurang baik terhadap para pengemudi roda empat atau lebih. Pengetahuan tentang lalu lintas sudah sering dilakukan di jajaran Polres melalui para petugas dalam memberikan penyuluhan baik kepada masyarakat maupun para pengemudi angkutan umum maupun pengemudi pribadi.

Akan tetapi, kepemilikan kendaraan pribadi tersebut tidak disertai dengan tingkat disiplin dalam berkendara pada masyarakat. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga membudayanya sikap tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum berlalu-lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor.

Permasalahan tersebut sampai saat ini selalu dihadapi oleh para penegak hukum. Hal itu sudah dianggap biasa dan menjadi kebiasaan masyarakat. Tatkala para pengguna kendaraan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju yang secara keseluruhan sudah mampu menciptakan budaya disiplin dalam tatanan kehidupan. Hal tersebut yang menjadikan titik tolak pentingnya menciptakan budaya disiplin sebagai penunjang dalam meningkatkan kebermaknaan kehidupan sosial. Keadaan di atas digambarkan Emile Durkheim (dalam Hendratno, 2009; Merton, 1967), sebagai anomie, yaitu berpudarnya pegangan pada kaidah-kaidah yang ada menimbulkan keadaan yang tidak stabil, dan keadaan tanpa kaidah. Perilaku menyimpang (*deviant behavior*) terjadi apabila manusia mempunyai kecenderungan untuk lebih mementingkan suatu nilai sosial budaya, daripada kaidah-kaidah yang ada untuk mencapai cita-cita atau kepentingan. Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota besar yang menjadi pusat tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal tersebut tentu saja mengundang semakin padatnya volume kendaraan terlebih menjelang hari-hari libur. Pada saat yang bersamaan kerawanan untuk terjadinya kecelakaan akan semakin besar. Semakin lemahnya masyarakat dalam taat berkendara membawa masyarakat Kota Banjarmasin memiliki budaya yang buruk dalam berlalulintas, terbukti dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan masyarakat menilai pelanggaran tersebut hal yang biasa dan lumrah adanya. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa budaya disiplin masyarakat Kota Banjarmasin dalam berkendara masih sangat kurang.

## **PEMBAHASAN**

Dalam bidang pelatihan berkendara, selama ini belum ada pelatihan berkendara roda dua. Hampir semua lembaga-lembaga informal yang ada di Kota Banjarmasin tentang latihan mengemudi, semua bergerak dalam bidang roda empat. Dengan demikian, secara umum masyarakat melakukan pelatihan untuk mendapatkan pelatihan

mengendarai kendaraan roda dua dengan belajar mandiri. Keadaan demikian membuat pengetahuan akan makna rambu lalu lintas menjadi pudar karena mereka tidak belajar bagaimana berkendara yang baik dengan menguasai (keterampilan) berkendara yang baik disertai pemahaman yang baik dengan rambunya tetapi mereka belajar menguasai kendaraan bermotor dan sisanya hanya memerlukan keberanian saja.

Dari uraian di atas, dapat ditarik simpulan sementara bahwa budaya disiplin berlalu-lintas di Kota Banjarmasin belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan pembudayaan baru berjalan pada tataran pendidikan formal terbatas belum menyeluruh. Keadaan tersebut diperparah dengan belum adanya lembaga pelatihan resmi berkendara roda dua dan kurangnya figur (teladan) masyarakat yang disiplin berkendara. Sehingga masyarakat tidak terlalu peduli apakah dirinya melanggar peraturan lalu lintas atau tidak, yang penting mereka bisa menguasai kendaraan dan berani mengendarainya di jalan raya dan saat di jalan raya mereka berprinsip bagaimana caranya agar sampai tujuan dengan tepat waktu. Apabila merujuk pada keadaan tersebut perilaku disiplin sebagai modal utama dalam berlalu-lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam penyesuaiannya perkembangan perilaku disiplin seseorang berbeda-beda.

Dalam hal pemberian bimbingan orang tua terhadap anak apabila anak sudah terlanjur menggunakan kendaraan roda dua, maka orang tua harus dengan kesadaran memberikan informasi (sosialisasi) (Yuliansyah, 2014: 416) bagaimana menjaga keselamatan diri dengan mentaati peraturan. Akan tetapi, apabila belum menggunakan kendaraan roda dua, orang tua dapat dengan bijaksana memberikan penegasan bahwa kendaraan roda dua itu dapat dijalankan bagi mereka yang sudah mencapai usia cakap hukum.

Langkah yang perlu diterapkan adalah dengan melalui pendidikan formal, penerapan suatu pengetahuan mengenai kedisiplinan lalu lintas dari mulai usia TK hingga jenjang yang lebih tinggi merupakan pendidikan yang wajib diberikan sebagai pembentukan perilaku disiplin. Hal tersebut sejalan dengan penuturan narasumber (BG, 39 tahun) bahwa jalur pendidikan efektif untuk memberikan internalisasi disiplin berkendara. Hal tersebut yang harus dikembangkan bahwa secara utuh menyelesaikan permasalahan lalu lintas memang sangat sulit, tetapi lebih baik memotong benang yang tersambung pada generasi sebelumnya dan menciptakan generasi yang sadar akan kedisiplinan berlalu-lintas dimulai dari duduk di bangku sekolah untuk lebih memahami dan menjadikan generasi selanjutnya memiliki kedisiplinan dalam berlalu-lintas.

Menurut Ekosiswoyo dan Rachman (2000:99-100) salah satu sumber pelanggaran disiplin adalah dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan. Adalah suatu asumsi yang menyatakan bahwa semua tingkah laku individu merupakan upaya untuk mencapai tujuan yaitu pemenuhan kebutuhan. Melihat pendapat tersebut, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda dua disebabkan angkutan umum belum menjadi solusi untuk mencapai tujuan dengan mudah, murah, nyaman dan aman.

## **KESIMPULAN**

Tingkat disiplin berlalu-lintas di Kota Banjarmasin masih belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan pembudayaan baru berjalan pada tataran pendidikan formal terbatas belum menyeluruh. Keadaan tersebut diperparah dengan

belum adanya lembaga pelatihan resmi berkendara roda dua dan kurangnya figur (teladan) masyarakat yang disiplin berkendara. Sehingga masyarakat tidak terlalu peduli apakah dirinya melanggar peraturan lalu lintas atau tidak, yang penting mereka bisa menguasai kendaraan dan berani mengendarainya di jalan raya dan saat di jalan raya mereka berprinsip bagaimana caranya agar sampai tujuan dengan tepat waktu. Apabila merujuk pada keadaan tersebut perilaku disiplin sebagai modal utama dalam berlalu-lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam penyesuaiannya perkembangan perilaku disiplin seseorang berbeda-beda

Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin, Sosialisasi pengguna kendaraan roda 2 kepada para pelajar maupun masyarakat dan pemberian brosur dan stiker kepada para masyarakat pengguna kendaraan roda 4 masih. Hal ini masih sebatas pemberian informasi kepada masyarakat, tetapi belum mampu merubah kesadaran masyarakat atau menanamkan kesadaran kepada masyarakat agar dapat mematuhi dan melaksanakan. Faktor yang menghambat Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin salah satunya masih ada oknum kepolisian yang menyalagunakan kewenangannya sebagai penegak hukum sehingga hukum hanya dianggap masalah hukum dapat terselesaikan dengan uang. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat masih saja terus melakukan pelanggaran lalu lintas baik pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda. Sedangkan Faktor yang mendukung Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin salah satunya adalah peraturan yang berlaku untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu didukung dengan adanya sarana dan prasarana lalu lintas di jalan sehingga dapat menciptakan kelancaran berlalu lintas.

## **REFERENSI**

*Amir Mahmud, 2004, Aspek-aspek Hukum Pers Suara Merdeka.*

*Amir Mahmud, tt, Kiat Wartawan Menghadapi Perkara Hukum dan Ancaman Hukum.*

*Anton Tabah, 1996, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.*

*Anton Tabah. 1996. Polisi, Budaya dan Politik (Perenungandiri, Usia Setengah Abad, Klaten: CV. Sahabat.*

Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi penelitian hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian hukum dalam praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sutiyoso, 2005, . *Aspek-aspek Perkembangan kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Cet. 1, Yogyakarta: 411 Pers.*

Dispen Polda Kal-Sel, Operasi Ramadhan, 2016,.

[Korlantas](#) Polri Tahun 2014

- Kunarto, 1977. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 72 1993 *Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor*.
- Mabes Polri. 1999. Himpunan Petunjuk Lapangan Polri Bagian Satuan Polantas.
- Moh. Mahfud, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Rajawali Press.
- PP Nomor 42 Tahun 1993. Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- PP Nomor 42 Tahun 1993. Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- UU No 14 Tahun 1992. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- UU No 2 Tahun 1992. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU No. 8 Tahun 1974 Di ubah menjadi UU No. 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169 tambahan lembaran No. 3890)
- R. Abdoel Djamali, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia* ,Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Soerjono Soekanto. t th *Faktor-fator yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, <http://www.belbuk.com/faktorfaktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-p-2380.html> (29 Juni 202016)
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soejono Soekanto. 1981, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yesmil Anwar, Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo.